



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.072.735.161.750,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.108.573.838.439,55
Surplus/(Defisit)	Rp.	(35.838.676.689,55)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	36.638.676.689,55
b. Pengeluaran	Rp.	800.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	35.838.676.689,55
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 142.125.650.550,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 799.380.734.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 131.228.777.200,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, terdiri dari:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. | 63.964.417.650,00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. | 49.552.634.900,00 |
| c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Sejumlah | Rp. | 28.608.598.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah | Rp. | 60.919.343.000,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 538.882.193.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 199.579.198.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 36.801.568.157,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 0,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 0,00 |
| e. Alokasi Dana Desa dari APBN | Rp. | 77.427.209.000,00 |
| f. Dana Insentif Daerah | Rp. | 17.000.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 642.931.963.634,55 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 465.641.874.805,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 414.603.810.605,55 |
| b. Belanja Subsidi | Rp. | 8.520.000.000,00 |
| c. Belanja hibah sejumlah | Rp. | 28.777.050.000,00 |
| d. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 4.500.000.000,00 |
| e. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 10.636.349.429,00 |
| f. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 173.394.753.600,00 |
| g. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 2.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 26.908.329.500,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 188.305.358.678,00 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 250.428.186.627,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 36.638.676.689,55
 - b. Pengeluaran pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 800.000.000,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 36.638.676.689,55
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - c. Pembayaran kepada pihak ketiga Rp. 800.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 13 / 327 / 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.072.735.161.750,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.125.650.550,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	63.964.417.650,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	49.552.634.900,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.608.598.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	799.380.734.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.919.343.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	538.882.193.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	199.579.198.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	131.228.777.200,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.801.568.200,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3.7	Alokasi Dana Desa dari APBN	77.427.209.000,00
1.3.8	Dana BOS	0,00
1.3.9	Dana Insentif Daerah	17.000.000.000,00
2	BELANJA	1.108.573.838.439,55
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	642.931.963.634,55
2.1.1	Belanja Pegawai	414.603.810.605,55
2.1.3	Belanja Subsidi	8.520.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	28.777.050.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.636.349.429,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	173.394.753.600,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	465.641.874.805,00
2.2.1	Belanja Pegawai	26.908.329.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.305.358.678,00
2.2.3	Belanja Modal	250.428.186.627,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.838.676.689,55)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.638.676.689,55
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.638.676.689,55
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	800.000.000,00
3.2.5	Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	800.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	35.838.676.689,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.14	KECAMATAN CIJULANG	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00
4.03 . 4.01.15	KECAMATAN CIMERAK	0,00	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00
4.03 . 4.01.16	KECAMATAN CIGUGUR	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00
4.03 . 4.01.17	KECAMATAN LANGKAPLANCAR	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	3.320.508.514,00	4.470.702.125,00	7.791.210.639,00
4.04	Keuangan	1.004.603.928.850,00	244.618.635.178,00	11.639.761.000,00	256.258.396.178,00
4.04 . 4.04.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.004.603.928.850,00	244.618.635.178,00	11.639.761.000,00	256.258.396.178,00
4.05	Kepegawaian	0,00	1.984.858.994,00	2.703.373.066,00	4.688.232.060,00
4.05 . 4.05.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0,00	1.984.858.994,00	2.703.373.066,00	4.688.232.060,00
JUMLAH		1.072.735.161.750,00	642.931.963.634,55	465.641.874.805,00	1.108.573.838.439,55

SURPLUS / (DEFISIT)

(35.838.676.689,55)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	36.638.676.689,55	800.000.000,00	35.838.676.689,55	
4.04	Keuangan	36.638.676.689,55	800.000.000,00	35.838.676.689,55	
4.04 . 4.04.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	36.638.676.689,55	800.000.000,00	35.838.676.689,55	

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

0,00

Diundangkan di Parigi

Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 5	Pembayaran Kepada Pihak Ketiga PEMBIAYAAN NETTO	800.000.000,00 35.838.676.689,55	


BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
	JUMLAH	26.909.379.500,00	188.304.308.678,00	250.428.186.627,00	465.641.874.805,00


Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4.680.989.729,95	0,00	804.645.000,00	18.729.175.000,00	141.029.245.000,00	165.244.054.729,95
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.680.989.729,95	0,00	766.685.000,00	14.898.835.000,00	129.937.545.000,00	150.284.054.729,95
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	37.960.000,00	3.830.340.000,00	11.091.700.000,00	14.960.000.000,00
07	KESEHATAN	33.164.400.650,00	0,00	4.245.170.000,00	56.032.489.925,00	71.986.504.117,00	165.428.564.692,00
07 1 02	Kesehatan	30.171.131.010,00	0,00	3.627.280.000,00	53.634.864.183,00	70.990.764.117,00	158.424.039.310,00
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.993.269.640,00	0,00	617.890.000,00	2.397.625.742,00	995.740.000,00	7.004.525.382,00
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	4.868.908.477,13	0,00	556.295.000,00	4.598.123.000,00	2.320.580.000,00	12.343.906.477,13
08 2 16	Kebudayaan	0,00	0,00	21.500.000,00	1.003.030.000,00	27.000.000,00	1.051.530.000,00
08 3 02	Pariwisata	4.868.908.477,13	0,00	534.795.000,00	3.595.093.000,00	2.293.580.000,00	11.292.376.477,13
10	PENDIDIKAN	283.703.667.792,81	0,00	888.401.500,00	33.762.706.762,00	20.450.981.430,00	338.805.757.484,81
10 1 01	Pendidikan	280.967.302.399,81	0,00	721.506.500,00	31.782.083.762,00	19.988.621.430,00	333.459.514.091,81
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	158.035.000,00	1.284.485.000,00	170.000.000,00	1.612.520.000,00
10 2 17	Perpustakaan	2.736.365.393,00	0,00	8.860.000,00	696.138.000,00	292.360.000,00	3.733.723.393,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	4.401.716.563,45	0,00	434.485.000,00	5.118.640.700,00	411.080.080,00	10.365.922.343,45
11 1 06	Sosial	2.045.888.046,45	0,00	233.075.000,00	2.291.194.300,00	54.800.000,00	4.624.957.346,45
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	45.000.000,00	702.482.400,00	0,00	747.482.400,00
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	2.355.828.517,00	0,00	156.410.000,00	2.124.964.000,00	356.280.080,00	4.993.482.597,00
		414.603.810.605,55	228.328.153.029,00	26.909.379.500,00	188.304.308.678,00	250.428.186.627,00	1.108.573.838.439,55

Diundangkan di Parigi

Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN VI : Peraturan Daerah
NOMOR : 13 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	20	1	-	-	11	-	32
Golongan IV/b	-	6	19	4	-	620	3	652
Golongan IV/a	-	1	43	44	-	1.011	3	1102
JUMLAH GOLONGAN IV	-	28	63	48	-	1.642	6	1.787
Golongan III/d	-	-	44	86	-	155	6	291
Golongan III/c	-	-	12	112	-	89	8	221
Golongan III/b	-	-	-	75	-	389	32	496
Golongan III/a	-	-	-	20	-	202	150	372
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	56	293	-	835	196	1.380
Golongan II/d	-	-	-	-	-	38	18	56
Golongan II/c	-	-	-	-	-	97	111	208
Golongan II/b	-	-	-	1	-	3	40	44
Golongan II/a	-	-	-	-	-	14	87	101
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	1	-	152	256	409
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	15	15
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	17	17
TOTAL	-	28	119	342	-	2.629	475	3.593

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)


BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA



Lampiran VII : Peraturan Daerah
 Nomor : 13 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai dengan Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=+5-6
NIHIL						
Jumlah						

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran VIII
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah
: 13 Tahun 2017
: 29 Desember 2017

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
							N I H I L					
JUMLAH						-	-	-	-	-	-	-

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA



Lampiran IX

: Peraturan Daerah

Nomor

: 13 Tahun 2017

Tanggal

: 29 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
NIHIL					
	JUMLAH				

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA



Lampiran X
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah
: 13 Tahun 2017
: 29 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
NIHIL					
	JUMLAH				

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018


Lampiran XI : Peraturan Daerah
 Nomor : 13 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan dalam Tahun ini (Rp)	
				APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1
NIHIL								
		JUMLAH						

Diundangkan di Parigi
 Pada Tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
 PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)


 BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran XII : Peraturan Daerah
Nomor : 13 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer Ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017)

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

